



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS DAN PENETAPAN ZONASI
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN AJARAN 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan Ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan dalam rangka memperlancar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru untuk Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tulungagung, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis dan Penetapan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tulungagung Tahun Ajaran 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah

ws 4

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN PENETAPAN ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN AJARAN 2021/2022.

05 4

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.
6. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
7. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
8. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari basil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
11. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
12. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
13. Peserta didik adalah anggota masyarakat di daerah yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis

pendidikan tertentu.

14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.

Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan:
- a. nondiskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan; dan
 - d. akuntabel;
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan akses layanan dan pemerataan pendidikan dasar di Daerah; dan
- b. memberikan pedoman bagi Dinas dan Kepala Sekolah dalam pelaksanaan PPDB.

BAB II

PANITIA PELAKSANA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 4

- (1) Panitia Pelaksana PPDB terdiri dari:
- a. Panitia Tingkat Kabupaten; dan
 - b. Panitia Tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Dinas dan mempunyai tugas:
- a. merencanakan pelaksanaan PPDB;
 - b. membuat juknis, penggandaan dan pendistribusian ke satuan pendidikan;
 - c. melakukan sosialisasi Juknis PPDB ke satuan pendidikan;
 - d. menetapkan daya tampung peserta didik baru TK, SD dan SMP yang diterima;
 - e. mengadakan monitoring dan evaluasi ke satuan pendidikan; dan

CS 4

- f. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan PPDB.
- (3) Panitia Tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b beranggotakan dari unsur sekolah dan komite sekolah yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan mempunyai tugas:
- a. tahap persiapan:
1. menentukan daya tampung di sekolah masing-masing sesuai dengan sarana yang ada;
 2. mempersiapkan administrasi pelaksanaan pendaftaran; dan
 3. melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan PPDB.
- b. tahap pelaksanaan:
1. melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran sesuai dengan persyaratan yang ditentukan ;
 2. melaksanakan pendaftaran PPDB sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
 3. melakukan entri dan edit data peserta PPDB dalam sistem aplikasi PPDB;
 4. membuat peringkat pada masing-masing jalur PPDB sesuai pagu yang ditetapkan ;
 5. membuat pengumuman harian untuk jalur *Online/offline*;
 6. mengumumkan hasil PPDB yang telah disahkan Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan untuk masing-masing jalur PPDB;
 7. mengumumkan waktu daftar ulang bagi peserta didik yang diterima.
- c. tahap pelaporan:
1. menyusun laporan kegiatan PPDB di sekolah;
 2. menyampaikan laporan PPDB kepada Kepala Dinas paling lambat 5 (lima) hari setelah pengumuman; dan
 3. mengajukan perpanjangan waktu bila daya tampung belum terpenuhi.

BAB III

PERSYARATAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 5

- (1) Persyaratan usia calon Peserta didik baru pada TK:
- a. paling rendah 4 (empat) tahun paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A;

05-4

- b. paling rendah 5 (lima) tahun paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B;
 - c. melampirkan fotokopi akta kelahiran/Surat Kenal Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang serta menunjukkan aslinya pada waktu pendaftaran; dan
 - d. didaftarkan oleh orang tua atau wali peserta didik.
- (2) Persyaratan calon Peserta didik baru pada SD:
- a. berusia:
 - 1. 7 (tujuh) tahun; atau
 - 2. paling rendah berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
 - b. dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
 - c. melampirkan fotokopi akta kelahiran/Surat Kenal Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang serta menunjukkan aslinya pada waktu pendaftaran;
 - d. persyaratan usia paling rendah sebagaimana ayat 2 huruf a nomor 2 dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
 - e. dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah;
 - f. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar jika pagu belum terpenuhi;
 - g. fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB;
 - h. didaftarkan oleh orang tua atau wali Peserta didik;
- (3) Persyaratan calon Peserta didik baru jenjang SMP:
- a. Jalur Zonasi yaitu:
 - 1. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - 2. memiliki ijazah SD sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD;
 - 3. melampirkan hasil *scan* akta kelahiran/Surat Kenal Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
 - 4. *scan* Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran

PPDB;

5. dalam hal Kartu Keluarga (KK) sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak dimiliki calon peserta didik karena keadaan tertentu maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang;
 6. keadaan tertentu sebagaimana dimaksud angka 5 meliputi bencana alam dan atau bencana sosial;
 7. calon Peserta didik baru dari luar daerah dan calon Peserta didik baru lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2020/2021 harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas untuk memperoleh username dan password dengan membawa persyaratan:
 - a) menunjukkan Kartu Keluarga (KK) Asli;
 - b) memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.
 8. melampirkan print out hasil titik azimuth lintang utara lintang selatan lokasi Desa/ Kelurahan tempat tinggal sesuai KK calon peserta didik yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah asal;
 9. pemalsuan bukti keikutsertaan peserta dalam program penanganan peserta didik tidak mampu sebagaimana dimaksud pada angka 7 dikenai sanksi diskualifikasi.
- b. Jalur Afirmasi yaitu:
1. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 2. memiliki ijazah SD sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD;
 3. melampirkan hasil *scan* akta kelahiran /Surat Kenal Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
 4. *scan* Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB;
 5. dalam hal Kartu Keluarga (KK) sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak dimiliki calon peserta didik karena keadaan tertentu maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang;
 6. keadaan tertentu sebagaimana dimaksud angka 5

meliputi bencana alam dan atau bencana sosial;

7. melampirkan *scan* kartu/surat keputusan/dokumen lain yang membuktikan keikutsertaan calon Peserta didik baru dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (KIP, KIS, PKH, KKS, Program Sembako, Program Rumah tidak layak huni, Kelompok Usaha Bersama KUB) dan sejenisnya; dan
 8. calon Peserta didik baru dari luar daerah dan calon Peserta didik baru lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2020/2021 harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung untuk memperoleh *username* dan *password* dengan membawa persyaratan:
 - a) membawa Kartu Keluarga (KK) Asli;
 - b) memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.
 9. pemalsuan bukti keikutsertaan peserta dalam program penanganan peserta didik tidak mampu sebagaimana dimaksud pada angka 7 dikenai sanksi diskualifikasi.
- c. Jalur Prestasi yaitu:
1. berdasarkan kejuaran lomba bidang akademik maupun non akademik;
 2. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 3. memiliki ijazah SD sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD;
 4. melampirkan hasil *scan* akta kelahiran /Surat Kenal Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
 5. *scan* Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan;
 6. untuk prestasi disesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing;
 7. menyerahkan:
 - a) *scan* piagam/sertifikat (asli) kejuaraan lomba akademik non akademik minimal tingkat Kecamatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui oleh Pemerintah;
 - b) bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan

dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;

c) foto copy ijazah SD / sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD;

d. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali yaitu:

1. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
2. memiliki ijazah SD sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD;
3. melampirkan hasil *scan* akta kelahiran/Surat kenal lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
4. *scan* Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB;
5. calon Peserta didik baru dari luar daerah dan calon peserta didik baru lulusan sebelum tahun pelajaran 2020/2021 harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung untuk memperoleh *username* dan *password* dengan membawa persyaratan:
 - a) menunjukkan Kartu Keluarga (KK) Asli atau surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;
 - b) menunjukan ijazah SD/sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD; dan
 - c) melampirkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang memperkerjakan.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PPDB

Pasal 6

Mekanisme pelaksanaan PPDB adalah sebagai berikut:

- a. PPDB untuk TK Negeri dan SD Negeri dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme luar jaringan (*luring*)/*offline*; dan
- b. PPDB untuk SMP Negeri dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (*daring*) atau *online*.

05/4

Pasal 7

Jalur Pendaftaran PPDB SD Kelas 1 (satu) dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

- a. zonasi;
- b. afirmasi; dan
- c. perpindahan tugas orang tua/wali.

Pasal 8

- (1) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Dalam hal jalur Zonasi telah melebihi kuota maka diprioritaskan jarak tempat tinggal sesuai alamat pada Kartu Keluarga (KK) ke sekolah yang dituju menggunakan skor pemeringkatan yang disusun oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.
- (3) Pendaftaran dilakukan oleh orang tua/wali dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan langsung ke sekolah yang dituju.

Pasal 9

- (1) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Jalur Afirmasi diperuntukan bagi calon peserta didik baru berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
- (3) Orangtua/wali Peserta didik wajib membuat surat pernyataan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (4) Pendaftaran dilakukan oleh orang tua/wali dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan langsung ke sekolah yang dituju.
- (5) Dalam hal kuota jalur Afirmasi tidak dapat terpenuhi, maka sisanya dapat dialihkan ke jalur Zonasi.

Pasal 10

- (1) Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Melampirkan SK Penugasan/Pindah atau Surat Tugas

Pindah Orangtua/wali dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.

- (3) Pendaftaran melalui lembaga asal dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan.
- (4) Pendaftaran dilakukan oleh orangtua/wali dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan langsung ke sekolah yang dituju.
- (5) Dalam hal kuota jalur Perpindahan tugas orangtua/wali tidak dapat terpenuhi, maka sisanya dapat dialihkan ke jalur Zonasi.

Pasal 11

Jalur Pendaftaran PPDB SMP dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :

- a. zonasi;
- b. afirmasi;
- c. prestasi; dan
- d. perpindahan tugas orangtua/wali.

Pasal 12

- (1) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Jalur Zonasi dilakukan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang berusia lebih tua.
- (4) Penghitungan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah menggunakan titik azimuth garis bujur dan garis lintang lokasi Desa/Kelurahan tempat tinggal sesuai Kartu Keluarga (KK) calon Peserta didik yang dicetak dari aplikasi Dapodik yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah asal.
- (5) Kepala Sekolah asal bertanggung jawab atas kebenaran titik azimuth calon Peserta didik.
- (6) Calon Peserta didik baru mendaftar melalui lembaga sekolah asal didampingi orang tua/wali dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan dan berkas dikirim oleh sekolah asal ke Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan setempat.
- (7) Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan mengirimkan berkas persyaratan calon peserta didik ke

05-4

- sekolah pilihan ke - 1 (satu).
- (8) Sekolah pilihan ke - 1 (satu) akan memasukkan titik azimuth garis lintang dan garis bujur.
 - (9) Calon Peserta didik hanya dapat mendaftar 1 kali dengan 3 pilihan:
 - a. pilihan 1 dan pilihan 2 dalam satu zonasi ;
 - b. pilihan 3 dapat dalam satu zonasi atau luar zonasi; dan
 - c. Pilihan 1, 2 dan 3 wajib diisi oleh calon peserta didik.
 - (10) Calon Peserta didik baru yang berasal dari luar daerah, jarak dan tempat tinggal dengan sekolah yang dituju dikalikan 2 (dua) kali dari jarak yang sebenarnya.
 - (11) Pilihan yang telah terdaftar tidak dapat dilakukan perubahan.
 - (12) Calon peserta didik tidak dapat mengundurkan diri setelah dinyatakan diterima dan tidak boleh mendaftarkan kedua kalinya.

Pasal 13

- (1) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Jalur Afirmasi dilakukan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (*daring*)/*online*.
- (3) Jalur Afirmasi diperuntukan bagi calon peserta didik baru berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
- (4) Orangtua/wali Peserta didik wajib membuat surat pernyataan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (5) Calon Peserta didik baru mendaftar melalui lembaga sekolah asal didampingi orangtua/wali dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan dan berkas dikirim oleh sekolah asal ke Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan setempat.
- (6) Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan mengirimkan berkas permohonan dari orangtua/wali ke sekolah-sekolah sesuai dengan permintaan orangtua/wali.
- (7) Apabila melebihi kuota, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal (titik azimuth).
- (8) Dalam hal kuota jalur Afirmasi tidak dapat terpenuhi, maka sisanya dapat dialihkan ke jalur Zonasi.

05 4

Pasal 14

- (1) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Jalur Prestasi berdasarkan piagam/sertifikat kejuaran bidang akademik maupun non akademik dilakukan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) /online.
- (3) Jalur Prestasi berdasarkan piagam / sertifikat kejuaran bidang akademik maupun non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu dengan membuat pemeringkatan/perankingan terhadap jumlah/skor piagam/sertifikat kejuaran bidang akademik maupun non akademik minimal tingkat Kecamatan dan dibuktikan dengan sertifikat/piagam atau yang dimiliki dengan berdasarkan jumlah skor yang dibuat oleh Sekolah dan Komite Sekolah.
- (4) Calon Peserta didik yang memiliki lebih dari 1 sertifikat/piagam kejuaraan yang sama, diambil salah satu kejuaraan yang tingkatnya paling tinggi (memiliki skor paling tinggi).
- (5) Untuk setiap kejuaraan beregu maksimal diterima 3 (tiga) orang dalam satu Sekolah berdasarkan kriteria jarak tempat tinggal.
- (6) Apabila ada jumlah skor yang sama, maka yang diterima berdasarkan jarak terdekat tempat tinggal dengan Sekolah yang dituju.
- (7) Calon Peserta didik baru mendaftar melalui lembaga Sekolah asal didampingi orang tua/wali dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan dan berkas dikirim oleh Sekolah asal ke Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan.
- (8) Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan mengirimkan berkas permohonan dari Orangtua/wali ke sekolah-sekolah sesuai dengan permintaan orangtua/wali.
- (9) Calon Peserta didik baru yang mendaftar pada jalur prestasi bilamana tidak diterima, maka dapat mendaftar pada jalur Zonasi apabila memenuhi syarat.
- (10) Apabila kuota jalur prestasi tidak dapat terpenuhi, maka sisanya dapat dialihkan ke jalur Zonasi atau jalur Afirmasi.

Pasal 15

- (1) Jalur perpindahan tugas orangtua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d paling banyak 5% (lima

4
05

persen) dari daya tampung Sekolah.

- (2) Jalur perpindahan tugas orangtua/wali dilakukan dengan menggunakan dalam jaringan (daring) /online.
- (3) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orangtua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik dari anak orangtua/wali sebagai pengajar di satuan Pendidikan bersangkutan.
- (4) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orangtua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (5) Calon Peserta didik baru mendaftar melalui lembaga sekolah asal didampingi orang tua/wali dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan dan berkas dikirim oleh sekolah asal ke Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan.
- (6) Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan mengirimkan berkas permohonan dari orangtua/wali ke sekolah-sekolah sesuai dengan permintaan orangtua/wali.
- (7) Apabila kuota jalur perpindahan tugas orangtua/wali tidak dapat terpenuhi, maka sisanya dapat dialihkan ke jalur Zonasi.

Pasal 16

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 11 dikecualikan untuk:
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - d. sekolah berasrama;
 - e. sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - f. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Kepala Dinas dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal yang menangani bidang Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pasal 17

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung,

es 4

maka sekolah melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam zonasi terdekat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

BAB V

JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR SD DAN SMP

Pasal 18

Jumlah Peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- a. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) Peserta didik;
- b. Ketentuan jumlah Peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar dapat dikecualikan paling banyak 1 (satu) Rombongan Belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas;
- c. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
- d. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
- e. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar; dan
- f. Jumlah daya tampung PPDB pada sekolah ditentukan atas usulan dari masing-masing sekolah dengan berdasarkan ketersediaan sarana yang ada dan akan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI

JADWAL PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU, DAFTAR ULANG DAN PENDATAAN ULANG

Pasal 19

Jadwal pelaksanaan PPDB ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Proses daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.

BAB VII

BIAYA

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan PPDB pada Satuan Pendidikan yang telah menerima bantuan operasional Sekolah tidak memungut biaya/dilaksanakan secara gratis.
- (2) Satuan Pendidikan dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan /atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik;
 - b. melakukan pungutan untuk pembelian seragam dan atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB VIII

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 22

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu Daerah, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan /atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
 - b. surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang

05 4

diselenggarakan Sekolah yang dituju.

- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Daerah setelah:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
 - c. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan usia dini Pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru;
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

Pasal 24

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan Peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Dapodik.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data Peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan Peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (4) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman

<http://ult.kemdikbud.go.id>.

Pasal 26

- (1) Dinas melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini, Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bupati memberikan sanksi kepada pejabat pada Dinas berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan atau pengurangan hak;
 3. pembebasan tugas; dan/atau
 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
 - b. Kepala Dinas memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah, guru dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan atau pengurangan hak;
 3. pembebasan tugas; dan/atau
 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Ketentuan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. teguran tertulis dijatuhkan kepada Panitia PPDB Kabupaten yang dengan sengaja melalaikan dalam menjalankan tugasnya sebagai Panitia;
 - b. penundaan atau pengurangan hak dijatuhkan kepada Panitia PPDB Kabupaten yang secara langsung atau tidak langsung merugikan orang lain atau masyarakat;
 - c. pembebasan tugas dijatuhkan kepada Panitia PPDB Kabupaten yang menghalangi atau mempersulit salah

- satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan dijatuhkan kepada Panitia PPDB Kabupaten yang menerima hadiah atau pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan pelaksanaan PPDB.
- (3) Ketentuan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. teguran tertulis dijatuhkan kepada Panitia PPDB Satuan Pendidikan yang dengan sengaja melalaikan dalam menjalankan tugasnya sebagai Panitia;
 - b. penundaan atau pengurangan hak dijatuhkan kepada Panitia PPDB Satuan Pendidikan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan orang lain atau masyarakat;
 - c. pembebasan tugas dijatuhkan kepada Panitia PPDB Satuan Pendidikan yang menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
 - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan dijatuhkan kepada Panitia PPDB Satuan Pendidikan yang menerima hadiah atau pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan pelaksanaan PPDB.

Pasal 29

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 38 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis dan Penetapan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 24 Mei 2021

BUPATI TULUNGAGUNG, 

MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 24 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung

Tahun 2021 Nomor 19



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 19 TAHUN 2021

TANGGAL : 24 APRIL 2021

PENETAPAN ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SMP NEGERISE-KABUPATEN TULUNGAGUNG

ZONA	SEKOLAH	KELURAHAN / DESA	KECAMATAN
1	SMPN 1 TULUNGAGUNG	KAMPUNGDALEM	TULUNGAGUNG
	SMPN 2 TULUNGAGUNG	TAMANAN	TULUNGAGUNG
	SMPN 3 TULUNGAGUNG	KARANGWARU	TULUNGAGUNG
	SMPN 4 TULUNGAGUNG	BAGO	TULUNGAGUNG
	SMPN 5 TULUNGAGUNG	JEPUN	TULUNGAGUNG
	SMPN 6 TULUNGAGUNG	KEPATIHAN	TULUNGAGUNG
		KENAYAN	TULUNGAGUNG
		KUTOANYAR	TULUNGAGUNG
		TERTEK	TULUNGAGUNG
		KAUMAN	TULUNGAGUNG
		BEJI	BOYOLANGU
		SOBONTORO	BOYOLANGU
		KEPUH	BOYOLANGU
		WAJAK LOR	BOYOLANGU
		TANJUNGSARI	BOYOLANGU
		KARANGREJO	BOYOLANGU
		SERUT	BOYOLANGU
		PLOSOKANDANG	KEDUNGGWARU
		TUNGGULSARI	KEDUNGGWARU
		SEMBUNG	TULUNGAGUNG
		BOTORAN	TULUNGAGUNG
		PANGGUNGREJO	TULUNGAGUNG
		MANGUNSARI	KEDUNGGWARU
		BATANGSAREN	KAUMAN
		SIMO	KEDUNGGWARU
		MAJAN	KEDUNGGWARU
		TAWANGSARI	KEDUNGGWARU
		WINONG	KEDUNGGWARU
		GEDANGSEWU	BOYOLANGU
		KEDUNGSOKO	TULUNGAGUNG
		MOYOKETEN	BOYOLANGU
		WAUNG	BOYOLANGU
		BONO	BOYOLANGU
	TAWING	GONDANG	
	REJOSARI	GONDANG	
	BENDO	GONDANG	

4

5

ZONA	SEKOLAH	KELURAHAN / DESA	KECAMATAN
2	SMPN 1 BOYOLANGU	BOYOLANGU SANGGRAHAN WAJAK KIDUL PUCUNG KIDUL KENDALBULUR NGRANTI BONO TANGGUNG	BOYOLANGU BOYOLANGU BOYOLANGU BOYOLANGU BOYOLANGU BOYOLANGU BOYOLANGU CAMPURDARAT
3	SMPN 1 KEDUNGGWARU	KEDUNGGWARU TAWANGSARI MANGUNSARI MAJAN PLANDAAN WINONG SIMO KETANON	KEDUNGGWARU KEDUNGGWARU KEDUNGGWARU KEDUNGGWARU KEDUNGGWARU KEDUNGGWARU KEDUNGGWARU KEDUNGGWARU
4	SMPN 2 KEDUNGGWARU	TAPAN REJOAGUNG NGUJANG BORO GENDINGAN KETANON	KEDUNGGWARU KEDUNGGWARU KEDUNGGWARU KEDUNGGWARU KEDUNGGWARU KEDUNGGWARU
5	SMPN 3 KEDUNGGWARU	TUNGGULSARI BANGOAN RINGINPITU LODERESAN BULUSARI PLOSOKANDANG BUKUR SAMBIROBYONG JABALSARI	KEDUNGGWARU KEDUNGGWARU KEDUNGGWARU KEDUNGGWARU KEDUNGGWARU KEDUNGGWARU SUMBERGEMPOL SUMBERGEMPOL SUMBERGEMPOL
6	SMPN 1 NGANTRU	NGANTRU MOJOAGUNG BATOKAN BANJARSARI POJOK KEPUHREJO PULEREJO BENDOSARI PINGGIRSARI	NGANTRU NGANTRU NGANTRU NGANTRU NGANTRU NGANTRU NGANTRU NGANTRU NGANTRU
7	SMPN 2 NGANTRU	SRIKATON PUCUNG PAKEL PADANGAN PINGGIRSARI SAMBIROBYONG BUKUR	NGANTRU NGANTRU NGANTRU NGANTRU NGANTRU SUMBERGEMPOL SUMBERGEMPOL

Handwritten signature or initials in blue ink.

ZONA	SEKOLAH	KELURAHAN / DESA	KECAMATAN
8	SMPN 1 NGUNUT SMPN 3 NGUNUT	NGUNUT PURWOREJO SUMBERJO KULON SUMBERJO WETAN KALIWUNGU SUMBERINGIN KULON PULOSARI KALANGAN GILANG PULOTONDO KROMASAN SUMBERINGIN KIDUL MIRIGAMBAR SAMBIJAJAR	NGUNUT NGUNUT NGUNUT NGUNUT NGUNUT NGUNUT NGUNUT NGUNUT NGUNUT NGUNUT NGUNUT NGUNUT NGUNUT SUMBERGEMPOL SUMBERGEMPOL
9	SMPN 2 NGUNUT	PANDANSARI BALESONO SELOREJO KACANGAN KARANGSONO SAMIR SUMBERINGIN KIDUL PANJEREJO SALAK KEMBANG TENGGONG	NGUNUT NGUNUT NGUNUT NGUNUT NGUNUT NGUNUT NGUNUT REJOTANGAN KALIDAWIR REJOTANGAN
10	SMPN 1 REJOTANGAN	REJOTANGAN SUMBERAGUNG BLIMBING PAKISREJO TEGALREJO TANEN JATIDOWO BANJAREJO TENGGUR ARYOJEDING	REJOTANGAN REJOTANGAN REJOTANGAN REJOTANGAN REJOTANGAN REJOTANGAN REJOTANGAN REJOTANGAN REJOTANGAN REJOTANGAN
11	SMPN 2 REJOTANGAN	SUKOREJO WETAN ARIYOJEDING BUNTARAN PANJEREJO BANJAREJO TENGGUR KARANGSARI TUGU GILANG KALIWUNGU	REJOTANGAN REJOTANGAN REJOTANGAN REJOTANGAN REJOTANGAN REJOTANGAN REJOTANGAN REJOTANGAN REJOTANGAN NGUNUT NGUNUT

ZONA	SEKOLAH	KELURAHAN / DESA	KECAMATAN
12	SMPN 1 SUMBERGEMPOL	BENDILJATI WETAN BENDILJATI KULON SUMBERDADI WONOREJO JABALSARI SAMBIROBYONG BUKUR SAMBIJAJAR TAMBAKREJO MIRIGAMBAR PULOTONDO KROMASAN PULOSARI PURWOREJO KARANGREJO TANJUNGSARI PLOSOKANDANG	SUMBERGEMPOL SUMBERGEMPOL SUMBERGEMPOL SUMBERGEMPOL SUMBERGEMPOL SUMBERGEMPOL SUMBERGEMPOL SUMBERGEMPOL SUMBERGEMPOL SUMBERGEMPOL NGUNUT NGUNUT NGUNUT NGUNUT BOYOLANGU BOYOLANGU KEDUNGWARU
13	SMPN 2 SUMBERGEMPOL	BENDILWUNGU JUNJUNG PODOREJO SAMBIDOPLANG TRENCENG WATES DOROAMPEL TAMBAKREJO SAMBIJAJAR BETAK SANGGRAHAN WAJAK LOR WAJAK KIDUL KARANGREJO TANJUNGSARI MIRIGAMBAR	SUMBERGEMPOL SUMBERGEMPOL SUMBERGEMPOL SUMBERGEMPOL SUMBERGEMPOL SUMBERGEMPOL SUMBERGEMPOL SUMBERGEMPOL SUMBERGEMPOL KALIDAWIR BOYOLANGU BOYOLANGU BOYOLANGU BOYOLANGU BOYOLANGU SUMBERGEMPOL
14	SMPN 1 KALIDAWIR	KALIDAWIR KARANGTALUN JABON SALAKKEMBANG NGUBALAN TANJUNG DOMASAN TUNGGANGRI SUKOREJO KULON SAMIR SELOREJO BALESONO KARANGSONO SEMANDING TENGGONG SAMBIDOPLANG	KALIDAWIR KALIDAWIR KALIDAWIR KALIDAWIR KALIDAWIR KALIDAWIR KALIDAWIR KALIDAWIR KALIDAWIR KALIDAWIR NGUNUT NGUNUT NGUNUT NGUNUT PUCANGLABAN REJOTANGAN SUMBERGEMPOL

Handwritten signature or initials in blue ink.

ZONA	SEKOLAH	KELURAHAN / DESA	KECAMATAN
15	SMPN 2 KALIDAWIR	BANYUURIP KALIBATUR REJOSARI DLODO PANGGUNGKALAK KALIGEDE KALIGENTONG KRESIKAN	KALIDAWIR KALIDAWIR KALIDAWIR PUCANGLABAN PUCANGLABAN PUCANGLABAN PUCANGLABAN TANGGUNGUNUNG
16	SMPN 3 KALIDAWIR	PAKISAJI PAGERSARI JOHO WINONG KARANGTALUN JABON TANJUNG BETAK SEMANDING	KALIDAWIR KALIDAWIR KALIDAWIR KALIDAWIR KALIDAWIR KALIDAWIR KALIDAWIR KALIDAWIR PUCANGLABAN
17	SMPN 1 PUCANGLABAN	DEMUK SUMBERDADAP SUMBERBENDO PANGGUNGUNI SEMANDING KALIGENTONG PANGGUNGKALAK	PUCANGLABAN PUCANGLABAN PUCANGLABAN PUCANGLABAN PUCANGLABAN PUCANGLABAN PUCANGLABAN
18	SMPN 2 PUCANGLABAN	PUCANGLABAN KALIDAWI PANGGUNGKALAK SUMBERBENDO	PUCANGLABAN PUCANGLABAN PUCANGLABAN PUCANGLABAN
19	SMPN 1 CAMPURDARAT SMPN 2 CAMPURDARAT	CAMPURDARAT GAMPING GEDANGAN PELEM POJOK SAWO WATES TANGGUNG NGENTRONG NGEBONG TAMBAN SODO	CAMPURDARAT CAMPURDARAT CAMPURDARAT CAMPURDARAT CAMPURDARAT CAMPURDARAT CAMPURDARAT CAMPURDARAT CAMPURDARAT PAKEL PAKEL PAKEL
20	SMPN 1 BANDUNG	BANDUNG SURUHAN KIDUL MERGAYU SUWARU NGUNGGAHAN SURUHAN LOR KEDUNGWILUT	BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG

ZONA	SEKOLAH	KELURAHAN / DESA	KECAMATAN
		SINGGIT SIYOTOBAGUS WATESKROYO DUWET BONO SUKOANYAR SAMBITAN GOMBANG	BANDUNG BESUKI BESUKI PAKEL PAKEL PAKEL PAKEL PAKEL
21	SMPN 2 BANDUNG	SUKOHARJO BANTENGAN TALUN KULON SEBALOR NGLAMPIR TULUNGREJO KEDUNGWILUT SINGGIT MERGAYU SOKO SIYOTOBAGUS	BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG BESUKI
22	SMPN 3 BANDUNG	GANDONG KESAMBI BULUS NGEPEH SOKO SINGGIT NGGOMBANG	BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG PAKEL
23	SMPN 1 BESUKI	BESUKI TANGGUL TURUS TANGGUL WELAHAN SEDAYU GUNUNG KEBOIRENG NGUNGGAHAN SIYOTOBAGUS WATESKROYO BESOLE TANGGULKUNDUNG	BESUKI BESUKI BESUKI BESUKI BESUKI BANDUNG BESUKI BESUKI BESUKI BESUKI
24	SMPN 2 BESUKI	BESOLE NGENTRONG SAWO GEDANGAN NGREJO	BESUKI CAMPURDARAT CAMPURDARAT CAMPURDARAT TANGGUNGUNUNG



ZONA	SEKOLAH	KELURAHAN / DESA	KECAMATAN
25	SMPN 1 TANGGUNGGUNUNG SMPN 2 TANGGUNGGUNUNG	TANGGUNGGUNUNG JENGGLUNG NGREJO NGEPOH TENGAREJO KRESIKAN PAKISREJO KALIBATUR WINONG	TANGGUNGGUNUNG TANGGUNGGUNUNG TANGGUNGGUNUNG TANGGUNGGUNUNG TANGGUNGGUNUNG TANGGUNGGUNUNG TANGGUNGGUNUNG KALIDAWIR KALIDAWIR
26	SMPN 1 PAKEL	KASREMAN PAKEL BANGUNMULYO PECUK SANAN BANGUNJAYA NGRANCE SUWALUH NGEBONG SODO TAMBAN DUWET BONO	PAKEL PAKEL PAKEL PAKEL PAKEL PAKEL PAKEL PAKEL PAKEL PAKEL PAKEL PAKEL PAKEL
27	SMPN 2 PAKEL	GEBANG GEMPOLAN GESIKAN WATES KENDALBULUR NGRANTI BONO TAWING	PAKEL PAKEL PAKEL CAMPURDARAT BOYOLANGU BOYOLANGU BOYOLANGU GONDANG
28	SMPN 1 KAUMAN	KAUMAN KALANGBRET BATANGSAREN PANGGUNGREJO BALEREJO BOLOREJO SIDOREJO JATIMULYO BENDO JARAKAN WONOKROMO TIUDAN	KAUMAN KAUMAN KAUMAN KAUMAN KAUMAN KAUMAN KAUMAN KAUMAN GONDANG GONDANG GONDANG GONDANG

4

or

ZONA	SEKOLAH	KELURAHAN / DESA	KECAMATAN
29	SMPN 2 KAUMAN	KATES MOJOSARI KARANGANOM PUCANGAN BANARAN BOLOREJO SIDOREJO JATIMULYO JARAKAN WONOKROMO TIUDAN KEDUNGCANGKRING KALANGBRET	KAUMAN KAUMAN KAUMAN KAUMAN KAUMAN KAUMAN KAUMAN KAUMAN GONDANG GONDANG GONDANG PAGERWOJO KAUMAN
30	SMPN 1 GONDANG	GONDANG BENDUNGAN NGRENDENG SIDOMULYO TIUDAN MOJOARUM WONOKROMO JARAKAN SIDEM KIPING BLENDIS KEDUNGCANGKRING	GONDANG GONDANG GONDANG GONDANG GONDANG GONDANG GONDANG GONDANG GONDANG GONDANG GONDANG PAGERWOJO
31	SMPN 2 GONDANG	NOTOREJO DUKUH KENDAL GONDOSULI TAWING SEPATAN MACANBANG GEMPOLAN BENDO	GONDANG GONDANG GONDANG GONDANG GONDANG GONDANG GONDANG GONDANG PAKEL GONDANG
32	SMPN 1 PAGERWOJO	MULYOSARI SAMAR SEGAWA	PAGERWOJO PAGERWOJO PAGERWOJO
33	SMPN 2 PAGERWOJO	SIDOMULYO KRADINAN PAGERWOJO SAMAR GONDANGGUNUNG	PAGERWOJO PAGERWOJO PAGERWOJO PAGERWOJO PAGERWOJO
34	SMPN 3 PAGERWOJO	SEGAWA PENJOR GAMBIRAN	PAGERWOJO PAGERWOJO PAGERWOJO

ZONA	SEKOLAH	KELURAHAN / DESA	KECAMATAN
35	SMPN 4 PAGERWOJO SMPN 1 KARANGREJO	WONOREJO JATIMULYO KARANGREJO SEMBON SUKOWIDODO BUNGUR BABADAN SUKOWIYONO NGUJANG GENDINGAN SIMO TANJUNGSARI JELI TALANG NGLUNTUNG BORO JATIMULYO	PAGERWOJO KAUMAN KARANGREJO KARANGREJO KARANGREJO KARANGREJO KARANGREJO KARANGREJO KARANGREJO KEDUNGWARU KEDUNGWARU KEDUNGWARU KARANGREJO KARANGREJO SENDANG SENDANG KEDUNGWARU KAUMAN
36	SMPN 2 KARANGREJO	SUKOREJO PUNJUL GEDANGAN SUKODONO TULUNGREJO PICISAN DONO JELI TALANG NGLUNTUNG BORO TANJUNGSARI	KARANGREJO SENDANG KARANGREJO KARANGREJO KARANGREJO SENDANG SENDANG KARANGREJO SENDANG SENDANG KEDUNGWARU KARANGREJO
37	SMPN 1 SENDANG	SENDANG NGLURUP NYAWANGAN TUGU DONO KROSOK TALANG NGLUNTUNG PICISAN	SENDANG SENDANG SENDANG SENDANG SENDANG SENDANG SENDANG SENDANG SENDANG
38	SMP 2 SENDANG	KEDOYO	SENDANG
39	SMP SATU ATAP SENDANG	GEGER GAMBIRAN	SENDANG PAGERWOJO

BUPATI TULUNGAGUNG, *jr*

Maryoto
MARYOTO BIROWO

es